

EKSISTENSI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO: CIKAL BAKAL LAHIRNYA BMT DI INDONESIA

SLAMET MUJIONO
IAINU Kebumen
E-mail: slm.mujiiono@gmail.com

Abstract

The theme of the article is the banks and financial institutions. The purpose of this paper is to analyze the existence of BMT in Indonesia. Microfinance Institutions have a long history. The emergence of Sharia Micro Finance Institutions is a reaction to the existence of conventional financial institutions. BPRS that is the first Sharia Micro Financial Institution. The BPRS emerges as a microfinance institution in the form of a Savings and Loans Cooperative. Then made a pilot project with the name Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Society is very enthusiastic about the presence of BMT. The Indonesian government makes rules that regulate, build and supervise BMTs.

Keywords: *Baitul Maal wat Tamwil, Existence, Micro Finance Institution*

PENDAHULUAN

Lahirnya BMT di Indonesia diawali dengan kemunculan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) konvensional. Indonesia merupakan negara pertama yang mengembangkan keuangan mikro secara komersial di Asia, dengan mengatur lembaga keuangan mikro semi profesional mulai pelayanan jasa keuangan mikro. Secara nasional eksistensi keuangan mikro dan praktek perbankan Syariah diawali dengan berdirinya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) di Bandung pada tahun 1991, yaitu P.T. BPRS Berkah Awal Syariah dan PT BPRS Amanah Rabbaniyyah. Di Aceh berdiri BPRS Hareukat. Pada tahun 1992 sistem perbankan yang dibuka multinasional adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Baskara, 2013).

Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia dalam sejarah dan perkembangannya merupakan

pilar intermediasi praktek keuangan di Indonesia. Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro sangat dibutuhkan bagi masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat kecil. Selama ini lembaga keuangan mikro syariah telah berjasa memberikan solusi keuangan untuk konsumsi, biaya produksi, usaha, penyimpanan dan deposito.

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan serta telah mengambil peran yang strategis dalam perekonomian di Indonesia. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terutama BMT mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2015, bahkan BMT mampu menyalurkan kredit sebanyak 1,9 persen dari jumlah kredit perbankan di Indonesia.

Menjamurnya Lembaga Keuangan Mikro ini, maka pada tahun 1992 PINBUK kali

pertama memperkenalkan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. Proyek percontohan BMT ini terus berkembang sebagai pilar Lembaga keuangan Mikro Syariah, dan menjadi pendukung perekonomian masyarakat. Sangat pesatnya perkembangan BMT, sehingga memiliki potensi yang baik untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro diakui dengan lahirnya UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sejak tahun 2013 BMT dengan berbadan Hukum Koperasi atau PT merupakan lembaga keuangan yang legal yang perizinan, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

PEMBAHASAN

Terminologi Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro merupakan terjemahan dari *microfinance* didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi komunitas masyarakat kecil (tradisional) dan berfungsi sebagai pembangunan pengentasan kemiskinan. *microfinace* merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang memberikan kredit mikro terhadap masyarakat kurang mampu untuk membiayai usaha-usaha keluarga yang dikerjakan sendiri atau sekelompok masyarakat.

Di beberapa negara program *microfinance* telah menjadi instrumen kebijakan moneter yang penting yang memungkinkan aspek sosial dan pengentasan kemiskinan terutama untuk kaum wanita, pendidikan keluarga, ekonomi

keluarga, kecukupan sandang pangan dapat di berdayakan dan di tingkatkan. Kemiskinan hampir di seluruh negara menjadi beban moneter dan perlu stategi penanganan yang khusus.

Dengan memperluas akses *microfinance* bagi masyarakat secara tidak langsung mengurangi beban keuangan negara, terlebih dengan Lembaga Keuangan Mikro masyarakat melakukan partisipasi yang tinggi dan melakukan pengelolaan permodalan secara swadaya (kelompok) (Abdelkader, 2014).

Menurut Krisnamurti (2015), secara umum terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi lembaga keuangan Mikro yaitu (1) Lembaga Keuangan Mikro merupakan bentuk layanan masyarakat tradisional; (2) melayani rakyat miskin, selama ini sejak kemunculannya di beberapa negara lembaga keuangan mikro atau mikro credit di peruntukan sebagai pengentasan kemiskinan; (3) Lembaga Keuangan Mikro memiliki karakter lembaga keuangan yang semi profesional, artinya unsur lembaga keuangan modern yang memiliki tata kelola dan standar terukur yang sudah terbiasa digunakan lembaga perbankan multinasional dikombinasikan dengan karakter tradisional yang tujuannya dapat dipahami dengan layanan yang cepat, mudah, dan sesuai dengan target bagi masyarakat dan keluarga.

Secara khusus LKM didirikan untuk memperdayakan ekonomi masyarakat melalui jasa pinjaman, pembiayaan, simpanan dan jasa konsultasi untuk pengembangan usaha kecil, tidak hanya semata-mata mencari profit. Menurut I Gede Kanjeng Baskara,

LKM merupakan sebuah intitusi *profit motive* yang bersifat *social motive*, yang kegiatannya lebih bersifat *community development* dengan tanpa mengabaikan peran LKM sebagai lembaga intermediasi keuangan. LKM juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar kelebihan penghasilam ditabung sebagai investasi jangka panjang (Baskara, 2013).

Menurut Usman (2009) terdapat empat bentuk LKM: (1) LKM formal, seperti bank dan non bank, di Indonesia biasanya dalam bentuk Bank Desa dan koperasi bentuk ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka; (2) LKM non formal: berbadan hukum dan tidak berbadan hukum; (3) LKM program pemerintah, dan (4) LKM Informal seperti arisan dan rentenir. Dari ke empat bentuk LKM di atas, tersebut perbankan syari'ah masuk dalam LKM formal, sedangkan Bank Indonesia (BI) hanya membagi dua katagori yaitu LKM dalam bentuk Bank seperti BPR, BPRS atau Non Bank KPPS, BMT dan Koperasi.

Sejarah Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia

Di Indonesia lembaga keuangan mikro memiliki sejarah berdasarkan catatan dapat di bagi dua periode, yakni zaman imperialisme (penjajahan) Belanda dan zaman kemerdekaan. Pada akhir abad ke 19 bulan Desember 1895 berdirilah lembaga perkreditan Rakyat, Raden Bei Wiriatmadja seorang pribumi patih Purwokerto mendirikan bank tabungan bantuan pegawai. Oleh De Worf seorang Belanda mengubah lembaga keuangan tersebut Bank Kredit Rakyat atau Bank Rakyat yang

kemudian pendirian lembaga keuangan rakyat ini diikuti di daerah lain pulau Jawa. Pada periode yang hampir bersamaan tahun 1898 desa-desa di pulau Jawa mendirikan lumbung desa, ini merupakan lembaga desa yang fokus kepada kegiatan simpan pinjam.

Komoditas padi merupakan instrumen alat atau media simpan pinjam, hal ini diakibatkan penggunaan uang di Jawa semakin meningkat, sehingga pertukaran uang sebagai alat perdagangan dipertukarkan oleh beras, klimaksnya pada tahun 1904 berdirilah Bank Desa yang selanjutnya dikenal sebagai Badan Kredit Desa (BKD) (Baskara, 2013). Sejarah pembiayaan mikro dapat ditelusuri di dunia pada pertengahan abad ke 18 masehi. Lysander Spooner menulis artikel tentang keuangan mikro sebagai cara untuk mengentaskan kemiskinan. Mulai gerakan memberikan kail kepada petani miskin dengan memberikan kredit tanpa bunga. Tidak hanya itu, pendampingan pengetahuan di bidang industri pertanian yang bertujuan agar petani mampu mandiri. Usaha ini kemudian diteruskan oleh Friedrich Wilhelm Raiffisen yang pertama kali mendirikan bank pinjaman koperasi petani desa. Usaha ini sangat berhasil karena melahirkan banyak petani yang kemudian menjadi pengusaha dan piawai di bidang industri pertanian di Jerman.

Berarti secara historis perkoperasian dan keuangan mikro sudah lama ada dalam bentuk beragam di berbagai negara. Namun keuangan mikro modern monumennya sering disandarkan dengan peristiwa Gramen Bank tahun 1983 yang dirintis oleh Dr Muhammad

Yunus. Eksperimen yang dilakukan adalah menyalurkan pinjaman tanpa bunga oleh kaum perempuan di desa miskin Jobra Bangladesh. M. Yunus mempraktekan dan menguji untuk membangun lembaga keuangan mikro modern dengan manajemen resiko. Layanan diberikan ke rumah-kerumah orang miskin sebanyak hampir 7 juta wanita dari keluarga miskin. Sejak itu LKM yang diaplikasikan oleh Garmen Bank menjadi trend untuk pengentasan kemiskinan. Bank Dunia memperkirakan 160 juta jiwa di negara-negara berkembang dilayani oleh keuangan mikro.

Pada sidang CGAP 10 Juni 2004 yang membidangi pembangunan kemiskinan di dunia. Kesepakatan CGAP ini menunjukkan pengakuan LKM sebagai lembaga keuangan yang mampu membangun kemiskinan menjadi berdaya, dan menjadi model pembiayaan usaha keluarga. Maka beberapa paradigma lama dan kesalahpahaman terhadap keuangan mikro mulai diluruskan, dimana rakyat miskin tidak hanya butuh pinjaman tetapi butuh tabungan masa depan, asuransi, pinjaman jasa dan kredit perumahan untuk dapat hidup layak. Pada poin 2, keuangan mikro berguna bagi rumah tangga miskin, membantu meningkatkan pendapatan, mampu membangun aset dan tahan terhadap guncangan zaman. Poin 3, keunggulan lembaga keuangan mikro mampu membiayai sendiri dan tidak tergantung oleh donor maupun sumbangan pemerintah. Poin 4, keuangan mikro mampu membangun lembaga keuangan atau lembaga padat karya yang permanen dan terus berkembang. Poin 5, keuangan mikro telah membantu negara

dengan sistem integrasi moneter dengan pembiayaan masyarakat mandiri. Poin 6, negara tugasnya memberikan layanan yang mudah, bukan pada meluncurkan donor atau pinjaman semata. Pada poin ke 7, 8, 9, 10 dan 11 bahwa lembaga keuangan mikro dengan kondisi sekarang ini telah mampu melakukan manajemen sendiri dengan sistem permodalan, donor, investasi swasta, tidak terjadi persaingan, mampu melakukan pembiayaan operasional sendiri, mampu mengukur kinerja dan mengatur kredit.

Sejak lembaga keuangan mikro menjadi lembaga keuangan modern dengan mengadopsi berbagai sistem manajemen, pembinaan dan pengawasan lembaga Bank Modern manfaat yang kini dirasakan telah berhasil mengelola aset masyarakat miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan program industri perumahan, UMKM, dan padat karya. Bahkan di Indonesia Lembaga Keuangan Mikro ada yang dikelola dalam bentuk BPR yang dibina oleh bank konvensional dengan sistem perbankan yang pembinaannya langsung oleh Bank Indonesia.

Lahirnya BMT Di Indonesia

Baitul Maal Wattamwil terdiri dari dua istilah yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* (Sudarsono, 2008:103), *Baitul Maal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan Harta (Dahlan, 1996:196). Adapun secara terminologis uraian Abdul Qadim Zallum (1983) dalam kitab *al-Amwaal fi Daulah al-Khilafah Baitul Maal* adalah suatu lembaga atau pihak (arab: *al-jihad*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat baik

berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi). *Baitul Tamwil* diartikan rumah pengembangan harta yang melakukan kegiatan-kegiatan produktif seperti investasi, menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi (Alma & Priansa, 2009:18).

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal wa Tamwil* terkadang ditulis pula *Baitul Maal wa Baitul Tamwil* (Ridwan, 2006:1), Dalam konteks kontemporer, BMT secara sederhana konsep *Baitul Maal* diubah menjadi lembaga solidaritas sosial dan lembaga pemberdayaan rakyat kecil untuk dapat bersaing dengan lembaga ekonomi modern multinasional bahkan trans-internasional (global).

Keunikan BMT modern merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip syari'ah yang berlandaskan iman dan taqwa. Berdasarkan konsep syari'ah BMT yang lahir memiliki kegiatan yang utama yaitu mengumpulkan kekayaan dari berbagai sumber seperti zakat, infak, sadaqah yang dapat disalurkan kepada fakir miskin atau yang membutuhkan. Kemudian BMT sebagai pengentasan kemiskinan melakukan kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat Islam yang berbasis Sumberdaya Manusia Insani yang beriman dan bertaqwa.

Dalam buku Panduan Pinbuk SOP dan SOM BMT merupakan lembaga keuangan

yang kegiatannya sebagai intermediasi untuk titipan dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah. Dana titipan tersebut harus dialokasikan sesuai dengan amanat syari'ah. Dari konteks ini *Baitul Maal* yang memiliki misi syari'ah sebagai lembaga pengelola dana sosial yang yang tidak berorientasi kepada profit (nirlaba), fungsi utamanya sebagai media atau mempertemukan antara pemberi dana, hibah, muzaki, atau muwakif kepada yang membutuhkan.

BMT sebagai lembaga keuangan non bank menjalankan tugas perantara keuangan (*financial intermediary*), menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana melalui tabungan, deposito, kemudian disalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkannya (*deficit fund*) melalui penyaluran pembiayaan atau penyertaan modal (Ilmi, 2002).

BMT pertama kali muncul adalah BMT Bina Insan Kamil (BIK) di Jakarta yang beroperasi Juni 1992. Para penggiat BMT BIK yang didukung oleh pihak yang peduli membentuk Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK) pada tahun 1994, P3UK sempat membina sekitar 100 BMT di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Jateng. Kemudian adanya Keterlibatan aktif Dompot Dhuafa (DD) Republika, suatu lembaga penghimpun Zakat, infak, sadaqah dan wakaf. Setelah studi ke BMT BIK, DD menggelar diklat sendiri: Bogor (1994), Semarang (1994), dan Yogyakarta (1995). Selanjutnya berkembang sekitar 60 BMT

(1995) yang dibina dan dikembangkan secara cukup serius.

Setelah itu Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) didirikan tahun 1995 oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum ICMI dan Dirut Bank Muamalat Indonesia yang banyak memperkenalkan istilah BMT. PINBUK paling giat mengadakan pelatihan, mendorong pendirian BMT dan membantu teknis operasional, mengadakan banyak forum ilmiah, menerbitkan buku-buku petunjuk dan mengembangkan jaringan kerjasama. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, berdiri banyak BMT, ada yang terkait P3UK dan Pinbuk dan ada juga inisiatif dari penggiat Ormas, tokoh masyarakat, intelektual, ulama atau pengusaha yang peduli termasuk dari kelompok pengajian/tarbiyah.

Sebagian yang kini masih beroperasi dan tumbuh baik, adalah: BMT Tamzis, Wonosobo (1992); BMT Binama, Semarang (1992), BMT Bina Umat Sejahtera, Rembang (1995); BMT Marhamah, Wonosobo (1995); BMT Ben Taqwa, Purwodadi (1996); BMT At Taqwa, Pemalang (1996); BMT *Marsalah Mursalah lil Ummah*, Pasuruan (1997), BMT Fastabiq, Pati (1998), BMT Beringharjo, Jogjakarta (2000), BMT Bina Umat Sejahtera dan BMT UGT Sidogiri (2000). Kemudian Berdiri berbagai asosiasi BMT daerah: asosiasi BMT Surakarta, Asosiasi BMT Klaten, Asosiasi BMT Wonosobo, dan asosiasi BMT Jawa Tengah. Perhimpunan BMT Indonesia, sempat dikenal sebagai BMT Center, didirikan di Jakarta (14 Juni 2005), dan Asosiasi *Baitul Maal Wat Tamwil* Se-Indonesia (ABSINDO)

berdiri pada bulan Desember 2005 yang diprakarsai oleh 12 BMT. Saat deklarasi 14 Juni 2005 di Jakarta, bersamaan dengan acara *Sharia Micro Finance Summit 2005* disetujui 96 BMT, sampai Januari 2012 terdapat 195 BMT. Pada Musyawarah Nasional kedua, April 2010 di Jakarta menetapkan Juliarso sebagai Ketua Umum DPP periode 2010–2015. Pertemuan tahunan (summit) para manajer puncak dan pengurus BMT: di Wisma syahida IAIN Jakarta (2009), di Hotel Bidakara Jakarta (2010), di Jakarta dan Kuala Lumpur (2011). Total asset para anggota: Rp 364 milyar (2005, 96 BMT), Rp 458 miliar (2006), Rp 695 miliar (2007), Rp 1 trilyun (2008), Rp 1,6 trilyun (2009), Rp 2,6 trilyun (2010), dan Rp 3,6 trilyun (2011, 187 BMT) (Yusrialis, 2013).

Dalam pertumbuhan dan penguatan kelembagaannya para penggiat pun selalu berupaya mengedepankan berbagai identitas ke Islaman dalam operasionalnya, termasuk dalam proses dan kinerja sebagai badan usaha yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Secara penamaan, lembaga maupun produk-produknya, mengesankan citra Islami. Konsekuensi logis dari semua itu, BMT harus bertanggungjawab untuk istiqamah terhadap jati diri yang demikian. Tidak saja kepada *stakeholder* yang bersifat sosiologis, melainkan juga bertanggung jawab dana amanah dari sang Khaliq.

Jati diri BMT harus dicerminkan dalam keseluruhan pelaku, proses dan kinerja BMT. Hal ini menjadi karakteristik dalam aktivitas BMT sebagai perusahaan atau pelaku ekonomi. Menjiwai sikap dan perilaku para penggiatnya

sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ini berpengaruh besar pada pola hubungan dengan dan antar nasabah BMT. Bahkan, menginspirasi para pelaku ekonomi lainnya, sehingga pada giliran berikutnya memberi kontribusi bagi terwujudnya masyarakat ekonomi produktif yang diridhai Allah SWT.

Jati diri itu diimplementasikan ke dalam beberapa ciri pokok atau identitas utama dari BMT, sehingga tercermin pada masing-masingnya secara jelas, yaitu (Yusrialis, 2013):

1. Sebagai lembaga berdasarkan prinsip syariah, yang aktivitas seluruhnya tunduk kepada prinsip-prinsip dan aturan main syari'ah;
2. Sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menjadi motor penggerak sektor usaha mikro dan usaha kecil (UMK). Dengan fokus penyaluran kepada sektor UMK yang merupakan tumpuan hidup dari mayoritas rakyat Indonesia, maka diharapkan produktifitas masyarakat secara keseluruhan menjadi meningkat;
3. Sebagai Lembaga Maal yang terkait dengan fungsi Maal dalam aktivitas BMT. Fungsi Mal adalah sebagai salah satu alat pemberdayaan kaum miskin dengan skema-skema tertentu yang tak berdasar perhitungan bisnis atau keuangan;
4. Sebagai Koperasi Indonesia. BMT juga lembaga keuangan mikro di Indonesia yang sejak awal kehadirannya fokus untuk melayani kebutuhan finansial UMK.

Kehadiran BMT telah berhasil memperkuat struktur permodalan UMK melalui pembiayaan yang diberikan. BMT bisa menjangkau mereka yang sebagian besarnya tidak terlayani oleh Bank. Meskipun eksistensi BMT saat ini sudah diakui dan dikenal secara luas. Namun porsinya atas keseluruhan pembiayaan mikro masih belum dominan saat ini. Jika ditinjau dari segi jumlah penerima manfaat, maka jumlah mereka yang dilayani oleh BMT sudah termasuk yang sangat banyak. Lebih menarik lagi, nilai pembiayaan tiap unit usaha pun adalah paling kecil. Selain dari sisi permodalan, arti penting dari BMT bagi UMK adalah berupa pendampingan atau bantuan teknis. Sesuai dengan penyebutan namanya BMT memiliki dua fungsi utama, dimana salah satunya adalah sebagai *Baitul Maal* atau rumah perbendaharaan yang bersifat sosial. *Baitut Maal* sesuai dirancang untuk banyak melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, atau sangat miskin. Kelompok tersebut dibantu dengan menggunakan dana-dana sosial yang juga diperoleh dari masyarakat, seperti zakat, infak, dan sedekah serta tidak diperbolehkan mengambil keuntungan sama sekali atas dana tersebut.

Pemberdayaan yang dilakukan berupa pendidikan dan pelatihan kemandirian, modal usaha dan pendampingan usaha. Selain itu kelompok masyarakat miskin juga mendapatkan pelayanan kesehatan dan besiswa pendidikan. Dalam perkembangannya BMT telah mulai mampu membangun dana cadangan dan dana taawun, yang digunakan untuk mengantisipasi dan memberikan santunan tatkala anggota pembiayaan mengalami

musibah meninggal dunia, ataupun resiko atas kehilangan barang dagangan dikarenakan musibah seperti kebakaran.

Pemberian santunan kepada yang meninggal dunia dan pembebasan sisa pembiayaan kepada yang kehilangan dagangan karena musibah seperti kebakaran, telah membuat kategori baru bagi lembaga keuangan. Dimana karyawan BMT datang untuk menolong dan membebaskan sisa pembiayaan-nya dan siap untuk memberikan bantuan permodalan agar anggota mampu menjalankan usahanya kembali. Khusus BMT yang tergabung dalam Perhimpunan BMT Indonesia sudah memiliki haluan BMT 2020 yang juga mengidentifikasi tantangan dan peluang antara lain tantangan eksternal. Diantarnya adalah dinamika makro ekonomi Indonesia (otoritas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran terbuka, penerimaan andalan, pengeluaran pemerintah). Dinamika sektor perbankan, masalah legalitas dan regulasi, demografis dan ketenagakerjaan, kemiskinan, aspek sosial politik, aspek lingkungan hidup, energi dan Sumber Daya Alam, peran dan posisi Koperasi.

Sementara itu tantangan internal yaitu *sharia complain* (kepatuhan syariah), mempertahankan idealisme, penguatan kelembagaan, pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk apa saja peluang yang akan diraih dimasa yang akan datang. Pada dasarnya pihak otoritas ekonomi nasional dan Pemerintah Daerah masih terkesan lambat memberi apresiasi, dukungan, dan fasilitas. Terkadang, mereka justru menghambat perkembangan dengan regulasi atau birokrasi yang tidak dilandasi

pemahaman permasalahan di lapangan. Dari sisi internal, diakui BMT masih banyak kendala terkait permodalan, sistem operasional dan ketersediaan sumber daya insani yang memadai dan struktur jaringan perhimpunan BMT di Indonesia (Yusrialis, 2013).

KESIMPULAN

1. Lahirnya BMT di Indonesia merupakan kelanjutan dari lahirnya Lembaga Keuangan Mikro konvensional, seperti BPR yang kemudian menjadi BPR syariah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diakui dalam konteks sistem lembaga keuangan di Indonesia
2. Praktek sistem bunga yang diklaim riba sejak pertama kali sistem perbankan di Indonesia tahun 1967 resmi diaplikasikan mendapat kritik dari berbagai ormas Islam dan MUI.
3. Untuk menghindari sistem bunga penggiat Lembaga Keuangan Mikro kemudian membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan berbagai bentuk, yang kemudian tahun 1992 PINBUK memperkenalkan proyek lembaga keuangan Mikro Syariah dengan nama BMT.
4. BMT di Indonesia sejak kelahirnya terus berkembang hingga saat ini tahun 2013 bahkan berdiri asosiasi-asosiasi sebagai lembaga perwakilan BMT di Indonesia diantaranya ASBINDO di Jakarta. Dengan adanya asosiasi tersebut keberadaan BMT semakin berkembang dan mampu bersaing dengan Lembaga Keuangan Mikro konvensional

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelkader, I. B., Hathroubi, S., & Jemaa, M. M. B. (2014). Microfinance Institutions' Efficiency in the MENA region: a Bootstrap - DEA approach. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(6): 179-191.
- Alieas, G. Kazarian. (1993). *Islamic Versus Tradisional Banking, Financial Innovation In Egypt*. Boudier: Westview Press.
- Alma, Buchari & Priansa, D. J. (2009). *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta.
- Amaliyah, Euis. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Asatruss.
- Baskara, I Gede Kajeng. Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 18 (2).
- Dahlan, Abdul Azis et. al. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Ilmi, Makhalul. (2002). *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Lubis, S. K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad. (2006). *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: Citra Media.
- Ridwan, Muhammad. (2006). *Pendirian Baitul Mal Wat Tamwil*. Yogyakarta: Citra Media.
- Sudarsono, Heri. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Susilo, Y. Sri. (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tohir, Toto. (2004). Eksistensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 22 (4): 71-84.
- Yusrialis. (2013). Bangkitnya BMT sebagai Pemberdaya Usaha Mikro Syariah di Indonesia. *Menara*, 12 (2).